BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dasar Proses Alokasi Dana Anggaran Belanja Pembangunan didasarkan atas pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983, Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang perairan, peraturan pemerintah No. 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air, peraturan pemerintah No. 23 tahun 1982, peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110tahun 1999.
2. Dana yang dikeluarkan dalam proses perencanaan anggaran belanja pembangunan diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik usaha daerah dan sumber pendapatan yang lainnya seperti bantuan dari pusat.
3. Sumber dana selama ini difokuskan pada APBD.
4. Belanja rutin dengan pembangunan terlalu besar dibandingkan pembangunan.

5.2 Saran

Setelah mempelajari dan menganalisa proses alokasi dana anggaran belanja pembangunn sektor sumber daya air dan irigasi, penulis dapat memberikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut :

1. Untuk lebih mudah mengkoordinasikan dalam kegiatan pembangunan disektor sumber daya air dan irigasi, sumber dana lebih baik difokuskan pada satu sumber saja yaitu dari APBN, agar tidak terjadi kebocoran dana.
2. Dari anggaran pendapatan belanja daerah yang telah dibandingkan antara anggaran tahun 1999/2000 dengan tahun 2000. Belanja rutin dengan pembangunan terdapat ketidak seimbangan pada belanja rutin yang terlalu besar dibandingkan pembangunan. Maka dalam pembelanjaan rutin penulis sarankan agar dapat dikurangi karena anggaran lain-lain sangat memerlukan dari pengurangan tersebut seperti untuk meningkatkan pelayanan.
3. Dalam pembangunan pada sector air dan irigasi ini pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangganya (ART) dapat ditegaskan dalam peraturan perundang-undang dalam hal ketentuan pemakaian rencana tata guna bahan. Agar pengusaha-pengusaha dapat dijerat hukuman dalam hal pembangunan property dikawasan Bandung utara yang merupakan sumber mata air.